



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat

Agama Kristen Protestan, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat

Agama Kristen Protestan, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan di ajukanya gugatan perceraian adalah berikut :

1. Pada tanggal 26 Mei 1988, PENGUNGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pendeta Gereja xxx yang ditebitkan pada tanggal 25 Mei 1988 Nomor :/xxx/xx/xx/xxxx dan tercatat pada Catatan Sipil Kabupaten kapuas Kecamatan Kapuas Barat dengan No. xx/xx.1988 TANGGAL 27 Mei 1988.
2. Selamat melangsungkan Perkawinan PENGUNGAT dan TERGUGAT telah di karunia (5) Lima orang anak Yaitu :
 1. Anak 1, Kabupaten Kapuas 23 Mei 1989

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. AKTE Kelahiran xxx.x/xxx/xx- xxx

2. Anak 2. Perempuan, Anjir Kalampan 26 Mei 1991

No. AKTE Kelahiran xxx.x/xxx/xx- xxx

3. Anak 3, Laki – Laki, Mandomai, 27 Juni 1993

No. AKTE Kelahiran xxx.x/xxx/xx- xxx

4. Anak 4, Perempuan, Mandomai, 20 Mei 1995

No. AKTE Kelahiran xxx.x/xxx/xx- xxx

5. Anak 5, Laki – Laki, Lahir Mandomai, 07 September 1996

No. AKTE Kelahiran xxx.x/xxx/xx- xxx

3. Sejak 1 Januari 2018, TERGUGAT meninggalkan keluarga, untuk pergi bekerja dan berusaha di Kabupaten Kapuas untuk mencari nafkah, selama 4,8 bulan tersebut yang bersangkutan tidak pernah pulang lagi untuk menenguk Istri anak bersangkutan, dan terhitung 1 Januari 2023 TERGUGAT tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin.

4. PENGUNGAT telah sering meminta perhatian kepada TERGUGAT untuk memberikan nafkah lahir maupun batin, akan tetapi TERGUGAT Tidak pernah menghiraukannya.

5. PENGUNGAT dan TERGUGAT memiliki Satu (1) anak yang sakit (Gangguan Jiwa) bernama Anak 4, Perempuan, berumur 28 Tahun di mana sakit yang dialami, yang bersangkutan terhitung awal bulan April 2013 - sekarang sehingga membutuhkan tanggung jawab dari TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan sehari – hari.

6. Sikap TERGUGAT yang tidak memberikan nafkah lahir batin tersebut yang membuat PENGUNGAT tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan TERGUGAT.

Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGUNGAT untuk Keseluruhan

2. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan Antara PENGUNGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. xxx.x/xxx/xx- xxx yang tercatat di Catatan Sipil Kabupaten kapuas Kecamatan Kapuas Barat tanggal 27 Mei 1988.

3. Menetapkan besarnya nafkah dan biaya berobat untuk anak yang sakit (sakit jiwa) setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 8 bulan sejak 1 Januari 2023 – 31 Agustus 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) atau kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan TERGUGAT Menafkahi hidup anak yang sakit gangguan jiwa tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama TERGUGAT Hidup

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apabila Mejlis Hukum berkehendak lain, PENGUNGGAAT mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 September 2023, 19 September 2023, dan 3 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopi Buku Kawin yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Nomor : xxx.x/xxx/xx- xxx tertanggal 27 Mei 1988 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopi Surat Nikah dari Gereja xxxx tertanggal 25 Mei 1988 Nomor : xxx.x/xxx/xx- xxx, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor nik xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 April 2012, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 Juli 2020, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopi Surat Keterangan Cerai tertanggal 01 Agustus 2023 antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopi Surat Pernyataan antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2023, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor nik xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 9 Agustus 2009, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kik



cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-7 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diambil sumpah/janjinya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Mei 1998 dan Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Mereka menikah di Gereja xxx;
- Bahwa Pernikahan mereka ada tercatat di kantor catatan sipil;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak yaitu bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tanggal lupa bulan Desember tahun 2018 dan pergi ke Desa X Kabupaten Kapuas ke tempat orang tuanya dan tinggal disana;
- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Y Kabupaten Kapuas bersama anak-anaknya;
- Bahwa sejak pergi pada desember 2018 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa yang mencari nafkah untuk anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menyadap getah;

2. Saksi

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Mei 1998;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan mereka (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa Mereka menikah di Gereja xxx;
- Bahwa Pernikahan mereka ada tercatat di kantor catatan sipil;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak yaitu bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5;
- Bahwa Penggugat mau berpisah dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal lupa bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat ada ribut atau cecok mulut selama mereka kumpul satu rumah;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat suka ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari Penggugat Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,namun gagal;
- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Y bersama anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi ke Desa X ke tempat orang tuanya dan tinggal disana sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa di persatukan lagi lebih baik berpisah;
- Bahwa yang mencari nafkah adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menyadap getah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 5 September 2023, 19 September 2023, dan 3 Oktober 2023, Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup, Dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 R.Bg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya serta keterangan saksi yang telah disumpah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara Perceraian yaitu Tentang Perkawinan dan tentang Alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas sebagai berikut :

a. Tentang Perkawinan dan Kedudukan Hukum Pihak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di Gereja Mandomai pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 1988 dan didaftarkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Mei 1988 sebagaimana bukti Buku Kawin yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Nomor : xx/xx-xx/xxxx tertanggal 27 Mei 1988 antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan



keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

b. Tentang Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai domisili kedudukan hukumnya, bahwa kedudukan tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Kapuas, , sebagaimana bukti P-7, domisili kedudukan hukum Tergugat di wilayah Kabupaten Kuala Kapuas yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sehingga perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan rumah sejak desember 2018 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak Desember 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Penggugat tinggal di Desa Y sedangkan Tergugat tinggal Desa X;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah diperoleh fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan 5 (lima) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang (tahun 2023) yaitu selama lebih dari 2 tahun lamanya dan tidak pernah ditengok maupun diberikan nafkah lahir dan batin yang diperkuat pula dengan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat telah membenarkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan yang disebabkan ketidakharmonisan hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan 5 (lima) orang anaknya sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah datang menengok serta tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Tergugat meninggalkan Penggugat dan 5 (lima) orang anaknya sejak tahun 2018 dan sampai sekarang, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai, meskipun telah diupayakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama penggugat, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa menyatakan putusanya ikatan perkawinan Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. xxxx-xx/xxxx yang tercatat di Catatan Sipil Kabupaten kapuas tanggal 27 Mei 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinannya dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kik



Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang (tahun 2023) yaitu selama lebih dari 2 tahun lamanya dan tidak pernah ditengok maupun diberikan nafkah lahir dan batin yang diperkuat pula dengan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat telah membenarkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan yang disebabkan ketidakharmonisan hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan 5 (lima) orang sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah datang menengok serta tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat jelas antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena sudah lebih dari 2 tahun lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak mereka tanpa pernah menengok dan memberikan nafkah sejak tahun 2018 (hidup terpisah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat sebagaimana terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang syarat / alasan mengajukan perceraian, yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian yakni bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat selama lebih dari dua tahun secara berturut-turut telah terpenuhi dan dapat diterima sebagai syarat yang sesuai untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas kemelut tersebut tidak ada upaya dari kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan, dan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah memutuskan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 1988 di Gereja Mandomai dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Mei 1988 dalam Buku Kawin yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Barat Nomor : xx/xx-xx/xxxx tertanggal 27 Mei 1988 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya **petitum nomor 2 ini dapat dikabulkan**, dengan penyempurnaan redaksional petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 pada pokoknya menyatakan agar menetapkan besarnya nafkah dan biaya berobat untuk anak yang sakit (sakit jiwa) setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 8 bulan sejak 1 Januari 2023 – 31 Agustus 2023 sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atau kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Kemudian pada petitum nomor 4 pada pokoknya menyatakan agar menetapkan TERGUGAT Menafkahi hidup anak yang sakit gangguan jiwa tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama TERGUGAT Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ... (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dan nomor 4 yang pada pokoknya agar Tergugat memberi nafkah terhadap anaknya Majelis Hakim menilai bahwa dalam persidangan Penggugat tidak membuktikan besarnya gaji dan/atau pendapatan yang diterima oleh Tergugat. Sehingga Majelis Hakim memandang tidak dapat mengabulkan petitum ini dikarenakan haruslah dibuktikan lebih dahulu berapa gaji dan atau pendapatan yang diperoleh Tergugat barulah dapat dipertimbangkan tentang pemberian nafkah, sehingga

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut dan keyakinan Majelis Hakim maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk **menolak petitum nomor 3 dan nomor 4**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil", juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata hanya sebagian dari petitum Penggugat yang dinyatakan dapat diterima/dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya tuntutan Penggugat pada **petitum No. 1** juga harus dinyatakan gugatan Penggugat *dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya*;

Memperhatikan, Pasal 148 dan 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Gereja xxx, pada tanggal 26 Mei 1988, yang dilaksanakan menurut tatacara peraturan Gereja xxx sebagaimana yang tercatat dalam Surat Nikah dari Gereja xxx Nomor: xxx/xx.xxx.xx/xx/x/xxxx tertanggal 25 Mei 1988 dan telah dicatat juga oleh Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Nomor : xx/xx-xx/xxxx tertanggal 27 Mei 1988 putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraiannya;

5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.600,00 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Rahmadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	54.600,00
4	PNPB	Rp	20.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	224.600,00

(dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)